

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 98 TAHUN 2023

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAMBUNGAN KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

ABSTRAK : Melaksanakan Ketentuan Pasal 76 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;
3. Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Sambungan No. 36/SK/DS-KTL/VII/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Saambungan Kabupaten Tana Tidung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023;
5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tana Tidung No. 310/PP.04.1-BA/6504/2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sambungan Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum 2024.

Keputusan ini mengatur tentang:

Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sambungan Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum 2024.

Memberhentikan Dian Putri Amelia | Jenis Kelami Perempuan | Beralam,at di Jalan Tarakan Jaya RT.003 Sambungan, Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sambungan Kabupaten Tana Tidung dengan Alasan Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

Catatan :

- Keputusan ini ditetapkan pada 26 Juli 2023;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan